



PUTUSAN

Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aperiyanto Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Puser, Kecamatan Baturaja Barat,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aperiyanto Bin Zainal Abidin ditangkap tanggal 27 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APERIYANTO Bin ZAINAL ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa APERIYANTO Bin ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidiar;
3. Menyatakan Terdakwa APERIYANTO Bin ZAINAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APERIYANTO Bin ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,023 gram (sisanya hasil Labfor);
 - 1 (satu) helai sweater merk MCVIOS warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor KA MH1JF124HK206147 No SIN JZF1E2213375 dan No Pol T 6769 IA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa APERIYANTO Bin ZAINAL ABIDIN dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI (disidang dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di rumah sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa sedang menonton Road Race di Pemkab Kabupaten OKU Selatan, lalu sekira pukul 16.30 WIB terdakwa pergi ke kontrakan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI untuk membenahi kabel wifi di sebuah rumah yang beralamat di Desa Gunung Terang, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten OKU Selatan, dan pada waktu itu terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi TEKAT SUKANI Alias RONI berkata kepada terdakwa "nak cakmanoke duet ini", lalu terdakwa menjawab "yo laju belike sabu" dan kami pun berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik saksi TEKAT SUKANI Alias RONI. Sesampainya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Banjar Agung, Kecamatan Buay Rawan,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Selatan sekira pukul 21.40 WIB, saksi TEKAT SUKANI Alias RONI menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal bernama Sdr. ADE INDRA MULYA Bin BADARUDIN (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), setelah saksi TEKAT SUKANI Alias RONI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi TEKAT SUKANI Alias RONI menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,19 gram kepada terdakwa serta menyimpannya di dalam kantong sweater yang terdakwa pakai. Selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI dalam perjalanan sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa diberhentikan oleh saksi REPAN ARIA GUSTAMA dan saksi ELVIN JULIAS BAGASKARA yang mana pada waktu itu sedang melaksanakan Razia di depan SPBE, pada saat saksi REPAN ARIA GUSTAMA dan saksi ELVIN JULIAS BAGASKARA memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI, serta menanyakan kelengkapan surat kendaraan, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan sebagaimana dimaksud, atas hal tersebut saksi REPAN ARIA GUSTAMA dan saksi ELVIN JULIAS BAGASKARA melakukan penggeledahan, serta menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,19 gram di atas aspal di dekat terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa, saksi TEKAT SUKANI Alias RONI, beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) UP. MUARADUA Nomor: 57/60701.02/2022 tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto sebesar 0,11 gram (plastik klip + Kristal bening);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2784/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 terdapat kesimpulan "bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gram adalah benar Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa APERIYANTO Bin ZAINAL ABIDIN dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI (disidang dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar Agung, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi ELVIN JULIAN BAGASKARA Bin ELVIS bersama dengan saksi REPAN ARIA GUSTAMA Bin HARMANTO melakukan Razia di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar Agung, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI melintas di jalan tersebut, oleh karena dalam pelaksanaan Razia, maka saksi ELVIN JULIAN BAGASKARA Bin ELVIS dan saksi REPAN ARIA GUSTAMA Bin HARMANTO memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI serta menanyakan surat-surat sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Als RONI tersebut, oleh karena terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Als RONI tidak bisa menunjukkan surat-surat motor yang dikendarainya, selanjutnya saksi ELVIN JULIAN BAGASKARA Bin ELVIS dan saksi REPAN ARIA GUSTAMA Bin HARMANTO melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram di atas jalan aspal dekat terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Als RONI berdiri, yang mana 1 (satu) plastik klip tersebut sebelumnya berada di kantong depan sweater terdakwa dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi ELVIN JULIAN BAGASKARA Bin ELVIS dan saksi REPAN ARIA GUSTAMA Bin HARMANTO memberhentikan motor tersebut, terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke aspal. Selanjutnya terdakwa, saksi TEKAT SUKANI Alias RONI, serta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) UP. MUARADUA Nomor: 57/60701.02/2022 tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto sebesar 0,11 gram (plastik klip + Kristal bening);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2784/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 terdapat kesimpulan "bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gram adalah benar Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa APERIYANTO Bin ZAINAL ABIDIN dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI (disidang dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar Agung, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Penyalahgunaan, narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi ELVIN JULIAN BAGASKARA Bin ELVIS bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPAN ARIA GUSTAMA Bin HARMANTO melakukan Razia di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar Agung, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI melintas di jalan tersebut, oleh karena dalam pelaksanaan Razia, maka saksi ELVIN JULIAN BAGASKARA Bin ELVIS dan saksi REPAN ARIA GUSTAMA Bin HARMANTO memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Alias RONI serta menanyakan surat-surat sepeda motor yang sedang dikendarai terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Als RONI tersebut, oleh karena terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Als RONI tidak bisa menunjukkan surat-surat motor yang dikendarainya, selanjutnya saksi ELVIN JULIAN BAGASKARA Bin ELVIS dan saksi REPAN ARIA GUSTAMA Bin HARMANTO melakukan penggeledahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram di atas jalan aspal dekat terdakwa dan saksi TEKAT SUKANI Als RONI berdiri, yang mana 1 (satu) plastik klip tersebut sebelumnya berada di kantong depan sweater terdakwa dan pada saat saksi ELVIN JULIAN BAGASKARA Bin ELVIS dan saksi REPAN ARIA GUSTAMA Bin HARMANTO memberhentikan motor tersebut, terdakwa menjatuhkan barang bukti tersebut ke aspal. Selanjutnya terdakwa, saksi TEKAT SUKANI Alias RONI, serta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Binjai Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan cara menggunakan yakni pertama terdakwa menyiapkan botol plastik kemudian tutupnya terdakwa lubangi menggunakan paku lalu terdakwa panaskan pipet agar terbelok setelah belok pipet tersebut terdakwa masukkan ke tutup botol yang sudah terdakwa lubangi setelah itu terdakwa pasang pirem (kaca bening) ke pipet yang sudah terdakwa belokkan, kemudian pipet digunting dalam bentuk runcing agar bisa menyekop narkoba jenis sabu, setelah itu narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam botol pirem lalu dibakar menggunakan korek gas yang sudah di pasang jarum sampai dengan narkoba jenis sabu yang ada di dalam botol pirem cair dan mengeras kembali, lalu bakar botol pirem dan hisap pipetnya serta buang asap tersebut melalui mulut terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) UP. MUARADUA Nomor: 57/60701.02/2022 tanggal 29 Agustus 2022,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto sebesar 0,11 gram (plastik klip + Kristal bening);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2784/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 terdapat kesimpulan "bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gram adalah benar Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2785/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 memiliki kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalamnya Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang, serta bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Repan Aria Gustama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Repan dan saksi Elvin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Tekat pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa dan Tekat ada usaha untuk melarikan diri saat saksi Repan dan saksi Elvin beserta tim melakukan razia kendaraan bermotor;
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram yang dilempar oleh Terdakwa ke aspal dekat sepeda motor Tekat;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Tekat dan Terdakwa yang diperoleh Tekat dari sdr. Ade dengan cara membeli;
 - Bahwa selanjutnya saksi Repan dan saksi Elvin membawa Terdakwa ke Polres OKU Selatan Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Elvin Julias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Repan dan saksi Elvin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Tekat pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa dan Tekat ada usaha untuk melarikan diri saat saksi Repan dan saksi Elvin beserta tim melakukan razia kendaraan bermotor;
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram yang dilempar oleh Terdakwa ke aspal dekat sepeda motor Tekat;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Tekat dan Terdakwa yang diperoleh Tekat dari sdr. Ade dengan cara membeli;
 - Bahwa selanjutnya saksi Repan dan saksi Elvin membawa Terdakwa ke Polres OKU Selatan Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB Tekat mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar Agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;

- Bahwa kemudian ada razia kendaraan dan Terdakwa bersama dengan Tekat berusaha melarikan diri dari razia akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melempar 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram ke aspal dekat sepeda motor Tekat;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan kepolisian menemukan ada 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram di aspal dekat sepeda motor Tekat;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Tekat dan Terdakwa yang diperoleh Tekat dari sdr. Ade dengan cara membeli;
 - Bahwa narkotika tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2784/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2785/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti dan urine Terdakwa tersebut Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil Labfor);
- 2) 1 (satu) helai sweater merk MCVOIS warna abu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 serta no.pol T 6769 IA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB Tekat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 bersama dengan Terdakwa melintas di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kemudian ada razia kendaraan yang dilakukan saksi Elvin dan saksi Repan akan tetapi Terdakwa bersama dengan Tekat berusaha melarikan diri dari razia namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih ke aspal dekat sepeda motor Tekat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi Elvin dan saksi Repan berhasil menemukan ada 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang dibuang oleh Terdakwa di aspal dekat sepeda motor Tekat;
- Bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sis hasil pemeriksaan 0,023 gram) dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Tekat yang diperoleh Tekat dari sdr. Ade dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Aperiyanto Bin Zainal Abidin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Ad. 2. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB Tekat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 bersama dengan Terdakwa melintas di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian ada razia kendaraan yang dilakukan saksi Elvin dan saksi Repan akan tetapi Terdakwa bersama dengan Tekat berusaha melarikan diri dari razia namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melempar 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih ke aspal dekat sepeda motor Tekat;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi Elvin dan saksi Repan berhasil menemukan ada 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang dibuang oleh Terdakwa di aspal dekat sepeda motor Tekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sisa hasil pemeriksaan 0,023 gram) dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Tekat yang diperoleh Tekat dari sdr. Ade dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbuatan membeli narkotika yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Tekat, akan tetapi tujuan dari pembelian itu bukanlah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi penguasaan narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa yang tidak lebih dari 1 gram, serta dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika



golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan lebih subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan lebih subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan kristal putih narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) paket plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sisa hasil pemeriksaan 0,023 gram);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Tekat yang diperoleh Tekat dari sdr. Ade dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, seorang dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika bila pada saat penangkapan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa beratnya tidak lebih dari 1 gram dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa, serta kaitannya dengan tujuan penguasaan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Tekat, maka perbuatan penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri haruslah dipandang sebagai perbuatan bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,023 gram (sisir hasil Labfor) dan 1 (satu) helai sweater merk MCVOIS warna abu adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 serta no.pol T 6769 IA adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aperiyanto Bin Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aperiyanto Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sebagai penyalah guna narkotika bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,023 gram (sis hasil Labfor);
 - 2) 1 (satu) helai sweater merk MCVOIS warna abu;

Dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 serta no.pol T 6769 IA.

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20